



BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT
KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 828 TAHUN 2022

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PENGAWAS

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 64 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dijelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari Jabatan Pengawas apabila mengundurkan diri Jabatan;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pengunduran Diri tanggal 21 April 2022 saudara(i) **HASNIATI, S.Kep.Ns**, Nip. 19681211 199102 2 001 mengundurkan diri jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Puskesmas Batupanga Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dibawah ini :

Nama : **HASNIATI, S.Kep.Ns**
Nip : 196812111991022001
Pangkat/Gol Ruang : Penata TK.I/III d
Tempat dan Tanggal Lahir : Polewali Mandar, 11-12-1968

Dari Jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Batupanga Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar,

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimkasud diktum kesatu diangkat dalam jabatan pelaksana sebagai Pengadministrasi Umum pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Batupanga Kabupaten Polewali Mandar.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI keputusan Bupati ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 29 Juni 2022
BUPATI POLEWALI MANDAR

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 29 Juni 2022

